

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENTRANSMISIKAN
KARTU KREDIT ORANG LAIN
(Studi kasus Putusan Nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN Wns)

Diusulkan dan diajukan oleh
YUSRAN DARMANSA
B011 17 1063



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENTRANSMISIKAN KARTU KREDIT ORANG LAIN
(Studi kasus Putusan nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN Wns)**

Disusun dan diajukan oleh:

YUSRAN DARMANSA

B011 17 1063

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENTRANSMISIKAN KARTU KREDIT ORANG LAIN**

(Studi kasus Putusan nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN.wns)

Disusun dan Diajukan Oleh

**YUSRAN DARMANSA
B011 17 1063**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing,

Sekretaris,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Yusran Darmansa
Nomor Induk Mahasiswa : B011171063
Peminatan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku
Tindak Pidana Mentransmisikan Kartu Kredit
Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor:
5/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Wns)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP: 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhayanti Mizani, S.H., M.H
NIP: 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YUSRAN DARMANSA
N I M : B011171063
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana
Mentransmisikan Kartu Kredit Orang Lain (Studi Kasus Putusan
Nomor: 5/PID.Sus Anak/2020/PN.Wns)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Samzah Helim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusran Darmansa

NIM : B011171063

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Kartu Kredit Orang Lain (Studi kasus Putusan nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN Wns)*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi atau karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak Lain. Maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Januari 2022

Penulis



Yusran Darmansa

ABSTRAK

YUSRAN DARMANSA (B011171063) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Kartu Kredit Orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wns)” Di bawah Bimbingan (Muhadar) Sebagai Pembimbing I dan (Hijrah Adhayanti Mirzana) Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana mentransmisikan kartu kredit milik warga negara asing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif agar mudah di pahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wns Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana mentransmisikan kartu kredit milik orang lain dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat 3 undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia No 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. (2) pertimbangan hakim, sudah tepat dalam pertimbangan sosiologis dan yuridis dan memenuhi semua unsur Pasal yang di dakwakan yaitu dakwaan alternatif pertama yang diterapkan didalam putusan berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia No 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Namun dalam mengajukan putusan menurut penulis mestinya diberikan pidana pengawasan sesuai Pasal 77 ayat 1 UU No 11 tahun 2012 yaitu pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan, sehingga potensi yang dimiliki anak tersebut dipergunakan sebaik baiknya ke hal yang positif, sehingga tidak memperoleh keuntungan dari kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang ilegal atau mengganggu hak orang lain.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hacking, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ABSTRACT

YUSRAN DARMANSA (B011171063) with the title. "Criminal Liability of Children Perpetrators of Crimes Without the Right to Transmit Other People's Credit Cards (Case Study Decision Number: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wns)" In under the guidance of (Muhadar) as Advisor I and (Hijrah Adhayanti Mirzana) as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of the act as well as the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of transmitting credit cards belonging to foreign nationals.

This study uses a normative juridical research method using a statute approach and a case approach. The sources of materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the library and document method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively so that it is easily understood by readers.

The results of this study, namely (1) Qualifications in the decision number: 5/Pid.Sus.anak/2020/PN.Wns Acts that qualify as a criminal act of transmitting a credit card belonging to another person in Article 48 paragraph (1) in conjunction with Article 32 paragraph 3 of Law No. 11 of 2008 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2006 concerning Information and Electronic Transactions. (2) the judge's consideration is correct in sociological and juridical considerations and fulfills all the elements of the article indicted, namely the first alternative indictment applied in the decision based on Law No. 11 of 2008 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2006 concerning Information and electronic transactions. However, in submitting a decision, according to the author, a supervisory punishment should be given in accordance with Article 77 paragraph 1 of Law No. 11 of 2012 namely supervision of the public prosecutor and guided by a community supervisor, so that the potential possessed by the child is used as well as possible for positive things, so that he does not benefit from crime. information and electronic transactions that are illegal or interfere with the rights of others.

Keywords: Crime, Hacking, Information and Electronic Transactions (ITE)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohami

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENTRANSMISIKAN KARU KREDIT ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi kasus Putusan nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN wns) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Ayahanda Tahang dan Almarhum Ibunda Arida, serta saudara penulis Rusdar, Nur Afni, yang memberikan motivasi dan menuangkan cinta, serta selalu menjaga penulis, memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayang dan cintai, terimakasih atas dorongan anda sehingga skripsi ini terselesaikan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya pada kita semua. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. selaku dosen PA (Pembimbing Akademik), terimakasih atas segala arahan yang telah diberikan mulai dari semester 1 (satu) - semester 8 (delapan);

6. Dr. Nur Azisah, S.H.,M.H. selaku ketua departemen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
8. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
9. Para bapak dan ibu Guru SDN Babamolingku (BOMBANA), SMP Muhammadiyah Lajoa dan SMAN 1 Liliraja (SMAN 2 Soppeng) yang mengantarkan penulis hingga mencapai jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin;
10. Keluarga Besar, teman seperjuangan, adinda beserta senior di IMPS KOOPERTI UNHAS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin) sebagai wadah bagi penulis baik tempat tinggal maupun pengalaman serta pelajaran, Khususnya Pengurus saya periode 2020/2021;
11. Teman-teman dan segenap keluarga besar GARDA TIPIKOR FH UH (Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), LKMP FH-UH (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unhas, yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi;

12. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 104 Soppng 3
Meskipun pelaksanaannya secara daring kami tetap semangat melaksanakan program kerja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
13. Keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Kepada Naurah Rhamadani yang selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis;
15. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis, dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Amiin.

Penulis

Yusran Darmansa

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN TRANSMISI DAN MEMINDAHKAN INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	15
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	26
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Melakukan Transmisi dan Memindahkan Informasi Elektronik Berupa Kartu Kredit Milik Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak.....	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING) KARTU KREDIT PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID. SUS-ANAK/2020/PN WNS	43
A. Diversi	43

B. Peradilan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	46
C. Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	47
D. Pertimbangan Hakim.....	51
E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 5/Pid.sus Anak/2020/PN. Wns.....	59
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
Buku:.....	82
Jurnal / Artikel:.....	83
Perundang-Undangan:.....	84
Skripsi:.....	84
Website:	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum segala perbuatan dan tingkah laku masyarakat harus sesuai dengan aturan sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentram. Secara khusus negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku aparat negara dan penduduk harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan aparat negara maupun penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia mulai sejak didalam kandungan sampai sejak ia dilahirkan sebagai makhluk sosial itu semua diatur di dalam hukum¹.

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan wajib bagi setiap orang demi keberlangsungan hidupnya, hal ini pun tidak terlepas dari aturan hukum yang ada. Namun seiring dengan berkembangnya ekonomi global yang memberi dampak pada Negara Indonesia berupa fenomena yaitu tidak bisa lagi semudah membalik telapak tangan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Selain karena polemik ekonomi yang terus berfluktuasi juga

¹ Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945", Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Ilmu Hukum FISIP UNSULBAR, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2017, hlm. 2.

diakibatkan oleh sulitnya seseorang dalam membedakan antara yang kebutuhan dan keinginan. Pada kenyataannya saat sekarang ini sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang masyarakat lainnya justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga seringkali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi dituntut agar mereka tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dinegaranya.³

Ditengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini Kejahatan (*Crime*) biasanya banyak dilakukan oleh orang dewasa tetapi tidak menutup kemungkinan anak dibawa umur juga turut serta dalam melakukan kejahatan ini namun apa yang dilakukan oleh anak itu tidak boleh disamakan begitu saja dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

² *Ibid.*

³ Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Tidak menutup kemungkinan bahwa berbicara terkait anak adalah sangat penting, bukan saja berkaitan terhadap sistem hukum acara peradilan pidana anak, tetapi lebih dari pada itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan perubahan dan perkembangan kemajuan suatu bangsa, ketika anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik yang menghasilkan pelajar cerdas untuk memikirkan masa depan suatu bangsanya minimal memikirkan tarap hidupnya dalam lingkungan keluarganya itu sudah sangat berguna untuk masa depannya sendiri, disamping itu menjadi generasi pelanjut dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikirannya tetapi pemikirannya sangat berbeda dengan orang dewasa, perasaan dan kehendaknya, kadang melakukan suatu perbuatan diluar dari kehendak atau aturan hukum yang berlaku dan keadaan sekitar juga dapat mempengaruhi tingah laku seorang anak tergantung dari bagaimana cara orang tua mendidik dan mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang baik. Dalam menghadapi masalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, orang tua serta masyarakat sekelilingnya juga

⁴ *Ibid*

seharusnya bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak⁵.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan saat ini cenderung mengahalalkan segala cara baik maupun buruk. Apalagi kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang harus segera dipenuhi terkadang tidak lagi mempertimbangkan cara untuk memenuhinya. Selain itu, mayoritas masyarakat telah menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran atau transaksi⁶. Kartu kredit merupakan salah satu alat teknologi akibat munculnya kemajuan internet. Kartu kredit kerap kali dijadikan sebagai bahan kejahatan melalui teknologi internet, karena praktek industri kartu kredit di Indonesia masih dalam kategori belum aman.

Segala aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini telah berkaitan erat dengan segi ekonomi yaitu melalui transaksi. Transaksi tersebut bisa melalui e-banking dan e-commerce sebab sangat mudah digunakan dalam bertransaksi secara online. *E-banking* adalah sistem aplikasi yang membuat penggunaanya mampu melakukan segala hal yang berkaitan dengan bank secara online hanya dengan menggunakan smartphone. Sedangkan *e-commerce* adalah layanan pemenuhan kebutuhan secara online melalui website atau internet, dimana dalam setiap transaksinya memerlukan kartu kredit untuk pembayaran. Secara singkat

⁵ *Ibid*

⁶ Zainal Arief M, 2016, “*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor. 1985/Pid.B/2012/PN.MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dapat diartikan dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat, luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷

Percepatan industri perbankan menyebabkan meningkatnya pemakaian kartu kredit, karena alat ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi mulai dari bentuk yang praktis dan komoditas dari kartu ini adalah kita bisa membayar tanpa menggunakan uang tunai. Dampak dari kemudahan ini menimbulkan motif kejahatan baru yang disebut carding. Carding merupakan Salah satu kejahatan dengan motif menggunakan kartu kredit. Motif kejahatan ini adalah berbelanja dengan menggunakan identitas dan nomor orang lain, dengan metode mencuri data pribadi seseorang melalui internet, bukan hanya transaksi dalam pembelian tiket pesawat maupun hotel serta barang barang lainnya tetapi saat ini seiring dengan perkembangan dan munculnya banyak aplikasi yang memudahkan transaksi membuat hacking lebih mudah mentransfre uang orang luar negeri masuk kerekening mereka dengan mengguakan aplikasi Cash App yang kemudian ditampung dalam sebuah aplikasi Cash App setelah berhasil kemudian cash out dan transfer masuk kerekening milik pelaku tindak pidana hacker. Secara fakta sosial tidak ada kekacauan yang timbul akibat perbuatan ini, tetapi secara materiil kejahatan

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

ini memberikan dampak kerugian. Para pelaku carding mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal *expdate* yang biasanya didapat dari hasil membobol data pribadi. Mencuri data dan nomor kartu kredit orang lain, ini termasuk dalam kategori kejahatan digital.⁸

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan hacker. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), Peretasan merupakan bagian dari *cybercrime*. Peretas (*Hacker*) adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.⁹

Peretasan (*hacking*) dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang yang berada dalam suatu rekening bank, rusaknya website seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus membiayai perbaikan website tersebut dan sebagainya. Sedangkan kerugian berupa moril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang bukan hanya orang tetapi

⁸ Mehda Zuraida. "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hal 1629.

⁹ Ancaman Hacker Website, Hacker Selalu Menjadi Ancaman Serius Bagi Keamanan Berbagai Kegiatan Online, <https://thidiweb.com/ancaman-hacker-website/>, diakses tanggal 12 Juni 2021

negarapun akan tercoreng nama baiknya oleh negara asing akibat dari peretasan informasi data pribadi (kartu kredit) milik orang laini dalam website orang lain tanpa izin dari pemiliknya.¹⁰

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku peretasan (*hacking*) dengan melihat dari kemampuan bertanggung jawab anak yang melakukan tindak pidana, artinya bahwa apabila anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana hacking menurut (UU SPPA) yaitu apabila anak tersebut berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan. Sedangkan anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan (delapan belas) tahun dapat dijatuhi hukuman tindakan dan pidana.¹¹

Begitupula yang berkembang disalah satu daerah di Sulawesi Selatan tepatnya dikabupaten Soppeng, kebanyakan pemuda ingin dengan mudah mendapatkan uang untuk kebutuhan berfoya-foya atau kebutuhan sehari-hari mereka tetapi tidak memikirkan dari resiko yang mereka perbuat bahwa itu merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara, mereka mencari uang dengan cara melakukan peretasan terhadap kartu kredit milik orang luar negeri yang kebanyakan milik dari warga Amerika Serikat.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dicky Arianto, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peretasan (Hacking)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, hlm. 8.

Menariknya bukan hanya orang dewasa yang melakukan tetapi jua anak dibawa umur turut serta dalam perbuatan ini, dibulan agustus tahun 2020 jaringan hacker ditangpa yang berjumlah 19 orang dua diantaranya merupakan anak dibawa umur, anak tersebut bekerja mentrasmisikn dan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orng lain yang telah dikumpulkan dlam satu email melaui situs Yandex, setelah itu anak membuka aplikasi Windscribe yang telah diinstal dalam laptopnya, aplikasi tersebut bertujuan untuk mengubah IP address (*internet protocol Address*), untuk mengubah lokasi operasinya kebanyakan lokasi operasinya mereka ubah dengan menggunakan wilayah Amerika Serikat. Sianak yang merupakan pelaku juga menggunakan LDMultiplayer yang digunakan untuk membuka beberapa aplikasi android dalam laptop, APK com.square, yang digunakan untuk memasukan data pengguna dalam aplikasi file cashapp yang nantinya digunakan untuk membeli dollar PAY, pelaku anak membuka dua buah akun cashapp yang sudah jadi secara berdampingan di lapopnya, drngn maksud cashapp yang satu dijadikan sebgai penampungan dan yang satu untuk PAY, dan proses PAY dilakukan setelah situs cashapp BUG (error), setelah berhasil PAY maka saldo dri akun cashapp penampung jumlahnya akan bertambah nilainya yang masih berupa uang dollar Amerika Serikat setelah itu anak menyerahkan laptopnya yang sudah dilakukan trasnsmisi kepada rekannya untuk dilkukan cassout kepada saller yang akan menerima kiriman uang elektronik tersebut, apabila berhasi CO akan menunggu satu sampai dua hari kedepan untuk pencairan uang dari awalnya dalam bentuk dollar

menjadi mata uang rupiah kemudian uang rupiah tersebut ditransfer ke salah satu rekening milik rekan kerja anak tersebut.

Dalam menjalankan aksinya ketika hasil dari chas out sudah berhasil dan masuk ke rekeningnya sudah berubah menjadi nilai rupiah maka hasilnya dibagi 20-25% untuk si anak kemudian 75% untuk rekannya tempat anak tersebut bekerja, dan juga sebagai aktor mengajarkan kepada anak tersebut tata cara melakukan peretasan, belum cukup satu bulan bekerja anak tersebut mendapatkan keuntungan Rp. 9.000.000.00,- bagi hasil. Pada tanggal 23 Agustus 2020 anak tersebut ditangkap oleh kepolisian Polres Soppeng bersama 19 (sembilan belas) rekannya, atas adanya laporan dari warga bahwa didapatkan sekelompok pemuda yang hidup mewah tetapi tidak memiliki pekerjaan, yang didapat sedang mengakses internet melalui komputer dan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin pemilik akun atau melanggar kewenangan yang didasarkan aturan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dimana anak mengambil secara ilegal.

Berdasarkan kasus tersebut anak tergolong masih berusia muda karena berumur dibawah 18 tahun dan berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas, oleh karena itu terdakwa diajukan kesidang pengadilan anak dan dinyatakan oleh majelis hakim, bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 hari dikurangi dari masa penahanan yang sah telah dijalani. Kebijakan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana peretasan (*hacking*), sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul : *“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Kartu Kredit Orang Lain (Studi kasus Putusan nomor: 5/Pid. sus Anak/2020/PN.Wns”*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah meretas data elektronik milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak pelaku tindak pidana peretasan (*hacking*) kartu kredit pada Putusan Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2020/PN Wns?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah meretas data elektronik milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak pelaku tindak pidana peretasan (*hacking*) kartu kredit pada Putusan Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Wns?

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana *hacking* yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan bagi pihak pemerintah serta penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia serta dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana anak pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit. Serta diharapkan menjadi topik pembahasan bagi pihak pemerintah dan insan yuris sehingga memberikan solusi untuk memberantas kejahatan *hacker* khususnya pada *hacker* kartu kredit.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun suatu penelitian atau penulisan diperlukan suatu keaslian sebagai bukti bahwa suatu tulisan bukan merupakan suatu plagiarism antara penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada atau tidaknya kemiripan

terhadap karya ilmiah sebelumnya. Adapun tulisan yang memiliki objek kajian yang sama terkait kartu kredit dan juga menjadi perbandingan antara tulisan ini dengan tulisan sebelumnya diantaranya yaitu, Indra Saputra Taslim, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020, skripsi dengan judul “pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan data kartu kredit dengan berdasarkan putusan nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN Sby”, dan skripsi atas nama Ratu Indra Kasih Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredi (*carding*) Di kota Makassar.

Berdasarkan kedua tulisan tersebut, Tulisan pertama yang dibuat oleh Indra Saputra Taslim yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lebih memfokuskan pada pertanggung jawaban pelaku penyalahgunaan kartu kredit, dan objek kajian merupakan putusan yang berbeda yang diteliti oleh penulis. Sedangkan tulisan yang dibuat oleh Ratu Indra Kasih Pratiwi juga berbeda karena menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kriminologis kemudian lokasi penelitiannya juga berbeda, beda halnya yang diangkat oleh peneliti dalam tulisan ini karena lebih fokus membahas pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan pidana peretasan atau *hacking* kartu kredit dengan Putusan nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Wns, merupakan asli yang ditulis dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi putusan dan kepustakaan

dengan metode normative dan doktrinal. Sehingga peneliti yakin tidak ada kesamaan terhadap judul penelitian tersebut

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan metode normative atau doktrinal. Penelitian doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan bahkan memprediksi pembangunan dimasa yang akan datang.¹² penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan–bahan pustaka atau data–data pustaka yang bersifat sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelusuri semua regulasi yang terkait dengan kasus hacker atau peretasan sesuai dengan judul dari peneliti, secara sistematis. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus–kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang telah diputuskan oleh pengadilan dan mendapat kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

¹² Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, PT. kencana Media Grup, Jakarta, hlm 32.

Teknik pengumpulan bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan, pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian, beberapa buku, peraturan perundang undangan, skripsi, disertasi, jurnal, artikel tentang karangan ilmiah yang didapatkan melalui penelusuran media online diinternet yang dianggap dengan relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan baku telah terkumpul baik yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan sampai pada karya tulis ilmiah yang berbentuk buku, jurnal, artikel atau karangan ilmiah. Maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan yang bersikap kualitatif yaitu digambarkan dengan kata–kata atau kalimat–kalimat dipisahkan menurut kalimat untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah dikelolah. Dengan demikian hasil dari penelitian dapat menjawab terkait pertanggung jawaban pidana anak terhadap tindak pidana hacking atau peretasan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus Anak/2020/PN Wns).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN TRANSMISI DAN MEMINDAHKAN INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toeken-baardheid* atau *criminal responsibility* dalam kriminal Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku pembuat pelanggaran atau kejahatan, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya kriminal yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila kriminal tersebut melawan hukum serta tidak ada pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Anggota IKAPI Sul-Sel, hlm. 124.

seperti berikut yaitu *“kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”* sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.¹⁴

Beberapa pendapat para ahli mengemukakan pandangannya dan pengertian pertanggung jawaban pidana sebagai berikut:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁵
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan

¹⁴ Moeljanto, *Op cit.* hlm,78.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁶

- c. Pompe memberikan pertanggung jawaban pidana dalam kriminal unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁷

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung daripada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban kriminal ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mensrea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggung

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 86.

jawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana¹⁹ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simondan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa 18rimi terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁰

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *kriminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 119.

²⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63.

meliputi, Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²¹

B. Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang, dan peraturan Tindak Pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal pidana.²²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 128.

²² M. Kalti Takwa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Doomain Cara Melakukan Carding berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” JOM Fakultas Hukum Vol. 5 Nomor 2 Oktober 2018, hlm 4

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²³

Beberapa ahli yang memberikan definisi tindak pidana yaitu:²⁴

- a. R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukannya atau mengabaikannya itu diancam pidana.
- b. Samson, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan Bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena Sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan,

²³ Zainal Arief M, 2016, “*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.MKS)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15.

²⁴M. Kalti Takwa, *Loc. cit.*

selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²⁵

Menurut Pompe.²⁶ *Starfbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *starfbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana, untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, *starfbaar feit* adalah suatu kejadian *feit* yang dirumuskan oleh Peraturan Undang-undang sebagai perbuatan yang dikenai tindakan hukum

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan

²⁵ Zainal Arief M, 2016, *op. cit.* hlm. 17.

²⁶ M. Kalti Takwa, *op. cit.* hlm. 5.

adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana.²⁷

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Adapun jenis - jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar - dasar tertentu, yakni sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan terdapat dalam buku II dan pelanggaran terdapat dalam buku III. alasan pembeda tersebut dikarenakan ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara akan tetapi berupa pidana kurungan dan denda sedangkan kejahatan didominasi pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

²⁷ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Amir ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori - Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan atau pidana terhadap anak dibawah umur bergantung pada apakah itu kejahatan apa pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil, adapun tindak pidana formil adalah melakukan tindak pidana walaupun perbuatan yang dilakukan dianggap tidak selesai ataupun tidak menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi semata mata pada perbuatan yang dilakukan atau adanya sikap batin (*mens rea*) dan *actus reus*. Sedangkan tindak pidana materil segala perbuatan yang dilakukan penjatuhan pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan misalnya ketika seseorang membacot dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang maka itu tidak dikategorikan sebagai Pasal pembunuhan tetapi hanya dikenakan Pasal percobaan pembunuhan.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana disengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana disengaja merupakan tindak pidana yang

memiliki unsur unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan disengaja adalah terjadinya sebuah perbuatan pidana namun tidak dengan unsur kesengajaan atau dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya ada dua antara tindak pidana aktif/positif juga disebut sebagai tindak pidana komisi sedangkan tindak pidana passif/negatif disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindak pidana, tindak pidana terjadi dalam waktu seketika dan tindak pidana yang terjadi terus menerus.
- f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang rumusannya terdapat pada delik delik dalam kodifikasi atau KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang rumusannya terdapat dalam delik delik luar kodifikasi misalnya undang-undang narkotika dan undang-undang lalulintas.
- g. Berdasarkan dari sudut pandang subjeknya dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang atau pihak dan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan ini dibedakan menjadi dua, tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang tanpa

perlu adanya aduan tetapi bisa diproses secara hukum sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang adanya seseorang yang melapor atas perbuatan pidana yang terjadi barulah bisa diproses secara hukum atau yang biasa dikenal sebagai delik aduan.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Pembahasan terkait berat ringannya yang diancamkan objeknya ialah berapa lama kurungan yang ditetapkan itu bisa ditambah dan dikurangi sesuai pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan sampai saat putusnya sebuah kasus pidana.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Ini sesuai pada rumusan KUHP berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi misalnya untuk melindungi status seorang presiden maka dibentuklah aturan makar terhadap presiden sehingga tidak adanya perbuatan yang ingin mengacaukan suatu sistem dalam tatakelola pemerintahan, yang merupakan aturan yang melindungi pejabat pemerintah.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang hanya dilakukan satu kali dan dapat dikategorikan sebagai selesainya suatu perbuatan pidana sedangkan tindakn pidana

berangkai adalah tindak pidana yang dilakukan secara berulang ulang sama halnya dengan residivis.

C. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.³⁰ Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas Cybercrime. Menurut Undang-undang

³⁰ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Menurut Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya. Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).³¹

Rumusan Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi;

³¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 225.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Aspek pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan banyak permasalahan. Hal tersebut tentu saja memunculkan ketidakefektifan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut muncul dari substansi dan struktur hukumnya. Berdasarkan substansi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa permasalahan antara lain:³²

1. Adanya pengelompokan perbuatan yang dilarang yang berbeda-beda ke dalam satu Pasal. Padahal, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan yang dilarang itu diatur sendiri-sendiri. Hal ini salah satunya bisa terlihat pada Pasal 27 Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik. Ditemukan juga bahwa dalam satu Pasal, antara ayat yang satu dengan yang lainnya terlihat berdiri sendiri (parsial) dan seperti tidak ada keterkaitannya sama sekali (Vide Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Adanya inkonsistensi dalam penulisan pada Pasal 31 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak

³² R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 225.

memberikan pengaruh besar terhadap ketidakefektifan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tentu saja memberikan preseden buruk dalam penulisan suatu Peraturan Perundang-undangan.

3. Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur-unsur yang harus dibuktikan pada kedua Pasal tersebut. Pasal 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah pembuktiannya harus semua unsur cara atau cukup salah satunya saja. Padahal kalau salah satu unsur saja tidak terbukti, maka tersangka harus dibebaskan dari segala tuduhan hukum. Sedangkan pada Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengecualian Pasal 34 ayat (1) apakah hanya berlaku terhadap kegiatan penelitian atau pengujian sistem elektronik ataukah kegiatan penelitian dan pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri.
4. Adanya Pasal khusus yang mengatur tentang “mengakibat kerugian bagi orang lain”. Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur jika terdapat Pasal 27–34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Serta Pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak termasuk dalam Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

sehingga tertutup kemungkinan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

5. Adanya Pengelompokan Ketentuan Pidana Dalam Satu Pasal Tertentu untuk Sejumlah Jenis Perbuatan yang Dilarang yang Berbeda-Beda (*Vide* Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
6. Adanya Penyamaraan Sanksi Pidana Terhadap Delik yang Sebenarnya Berbeda Satu Sama Lain (*Vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Adanya Pemberatan Pidana dari Pidana Pokok yang tidak mengikuti model pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok ditambah sepertiganya (*Vide* Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik:³³

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

³³ Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain untuk menanggulangi agar tidak terjadinya unsur-unsur yang dilarang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menunjang penerapan keefektifitasan Peraturan tersebut. Peran pemerintah dalam menunjang penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:³⁴

- a. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- d. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

³⁴ Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- e. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, maksud dari Pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pemerintah dan instansi atau institusi terkait dapat memberikan kenyamanan terhadap dalam masyarakat dalam penggunaan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Peran masyarakat yang dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁵

1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang - undang ini.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Berdasarkan Pasal 41 tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵ *ibid.*

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Melakukan Transmisi dan Memindahkan Informasi Elektronik Berupa Kartu Kredit Milik Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan atau aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Dengan merujuk pada Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat 3 (1) undang-undang republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

“Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”

1. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan yaitu:

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing

maupun badan hukum yang diduga telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
2. Terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan bahwa benar orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari kedua hal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana. Setiap orang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya

b. Unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum

1. Unsur dengan sengaja bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan, jadi pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adanya maksud atau tujuan itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Kesengajaan atau *dolus* dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang berkaitan dengan asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, asas ini juga dikenal dengan tiada pidana tanpa kesalahan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah terbukti maka secara sah unsur tersebut terpenuhi. Unsur tanpa hak bahwa tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu termasuk melampaui kewenangan yang diberikan, bertentangan dengan hukum objektif atau tidak dilandasi dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Selain itu, tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum. Unsur melawan hukum bahwa bertentangan dengan undang-undang, Terdapat dua unsur melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan materil:

a. Melawan hukum formil, dikatakan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila diancam dengan pidana serta dirumuskan sebagai perbuatan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

b. Melawan hukum materil, menganggap suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum, tidak hanya melihat dari sudut perbuatan tersebut terdapat dalam perundang-undangan, namun melihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis termasuk tata susila. Menganggap suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum, tidak hanya melihat dari sudut perbuatan tersebut terdapat dalam perundang-undangan, namun melihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis termasuk tata

susila. Dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut termasuk tindak pidana dan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum akan hilang ketika adanya alasan pembenar. Tetapi sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya bersumber dari hukum positif tertulis. Sedangkan bersifat melawan hukum materil dapat dari luar hukum yang tertulis.

c. Adapun unsur unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini tidak dijelaskan lebih spesifik hanya saja penulis mencoba menafsirkan setiap unsur perbuatan yang dilarang berdasarkan penjelasan saksi ahli pada Putusan Nomor: 5/Pid.sus Anak/2020/PN.Wns sebagai berikut:

1. Unsur Mengubah Pengertian mengubah adalah melakukan modifikasi terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Unsur Menambah Yang dimaksud menambah adalah membuat Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik aslinya menjadi lebih banyak
3. Unsur Mengurangi Bahwa yang dimaksud dengan mengurangi adalah membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi lebih sedikit dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik aslinya

4. Unsur Melakukan Transmisi Bahwa yang dimaksud dengan melakukan transmisi adalah mengirimkan, memindahkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari suatu pihak ke pihak yang lain
5. Unsur merusak Bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tidak dapat berfungsi, digunakan atau ditampilkan sebagaimana mestinya
6. Unsur Menghilangkan Unsur menghilangkan adalah membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak ada atau tidak dapat diakses lagi dengan cara menghapus data atau file milik orang lain (*delete*)
7. Unsur Memindahkan adalah menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain
8. Unsur Menyembunyikan Unsur menyembunyikan merupakan suatu tindakan yang menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk mengakses ke komputer atau pembawa data yang didalamnya tersebut tersimpan

Berdasarkan uraian unsur tersebut di atas penulis berpendapat bahwa peretasan *hacking* memenuhi unsur

perbuatan yang dilarang yaitu mentransmisikan kartu kredit milik orang lain dengan cara memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik warga negara asing melalui suatu sistem elektronik berupa aplikasi Casupp yang mentransfer uang dengan nilai dollar menjadi nilai rupiah

1. Unsur setiap orang yaitu Rafli Nugraha sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik;

Perbuatan mentransmisikan data elektronik kartu kredit milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mentransmisikan kartu kredit milik orang lain atau milik publik melanggar Pasal 48 ayat (1) jo Pasal (32) ayat (1) undang undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun unsur perbuatan yang dilarang yang terpenuhi adalah melakukan transmisi, memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan secara sah telah terbukti melalui fakta fakta dipersidangan sehingga dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan tidak pidana mentransmisikan.

2. Delik Dalam Kasus ini Merupakan Delik *Communia* atau Delik Umum

setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU ITE, maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku begitu pula pada kasus ini, Anak merupakan setiap orang, yang melakukan suatu perbuatan peretasan kartu kredit milik orang lain.

Hanya saja jika pelakunya adalah Anak maka proses peradilan memiliki perbedaan dengan tidak pidana pada umumnya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan kesidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Dalam undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berusia 18 tahun ke bawah bisa dipidana tetapi ada pengklasifikasinya menurut undang undang yang harus memperhatikan hak dan kepentingan Anak. Yang disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana, penyidik pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional

mengambil keputusan untuk: Menyerahkan kepada orang tua atau wali, Mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerinthan atau, LPKS yang menangani bidang sosial paling lama 6 bulan.

Didalam undang undang sistem peradilan pidana anak UU no 11 tahun 2012 pada bab V, Anak yang umurnya dibawa 18 tahun bisa diatur sebagaimana diatur pada pasal 69 mengatur tentang tindakan, Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, pasal 71 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok terdiri Atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjarah. Pidana tambahan terdiri dari: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat pasal 81; anak dihukum penjarah apabila perbuatan dan anak membahayakan masyarakat. Pidana penjarah dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjarah bagi orang dewasa, yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) sampai anak berumur 18 tahun hanya saja pidana penjarah bagi anak hanya digunakan sebagai upayah akhir.

Sistem peradilan pidana anak wajib menerapkan pendekatan keadilan restorative justice dan dalam sistem ini wajib diutamakan Diversi yang dimaksud untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan kepada Anak

dapat Kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Perbuatan ringannya, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Diketahui bahwa setiap kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Proses peradilan pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan Lembaga pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat pejabat terdidikksusus. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses proses perlindungan Anak tetap menjunjung tinggi harkat dan martabak anak tanpa mngabaikan terlaksananya keadilan dan bykan membuat nilai kemanusiaan bagi anak menjadi rendah. Selanjutnya, Apabila terjadi suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyelidiki untuk menemukan kejelasan bahwa benar perbuatan pelaku adalah suatu tindak pidana. Setelah itu, proses pembuktian untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan atau dilanggar kemudian ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam kasus yang penulis teliti memiliki perbedaan dengan tidak pidana pada umumnya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur sehingga harus tunduk pada

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistine Peradilan Pidana Anak.

Karena pelakunya merupakan anak dibawah umur, atau anak yang berhadapan dengan hukum yang biasanya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melakukan suatu pelanggaran undang-undang hukum pidana. Sedangkan pidana dapat dikatakan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu Tindakan kejahatan anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan.

Dalam proses peradilan Anak, Anak berkonflik dengan hukum akan dibina melalui bimbingan kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan akan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses peradilan namun, hubungan yang akan dibangun oleh balai pemasyarakatan tidak hanya oleh anak yang berkonflik dengan hukum namun juga dengan keluarga dan masyarakat, hubungan-hubungan yang dijalin seperti itu merupakan relasi yang sengaja dibentuk agar terciptanya harapan anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterima Kembali dilingkungan masyarakat.